

INSPEKTORAT PROVINSI DKI JAKARTA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Provinsi DKI Jakarta atas pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2021 dalam mewujudkan visi dan misi Inspektorat.

LKIP merupakan alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Inspektorat dan merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP Inspektorat tahun 2021 merupakan laporan ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2017-2022 sejalan dengan RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 – 2022 dan pelaksanaan Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2021.

Melalui visi “**Lembaga Pengawas Internal Terdepan di Lingkungan Pemerintah Daerah**”, Inspektorat terus melakukan perbaikan atas pembinaan dan pengawasan guna memberikan nilai tambah bagi Provinsi DKI Jakarta terutama bagi Inspektorat Provinsi.

Pencapaian terhadap target

Renstra dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2021, dipenuhi dengan berbagai hambatan dan tantangan, terlebih lagi adanya pandemi COVID-19 yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, namun

demikian Inspektorat dengan menerapkan nilai-nilai Inspektorat yaitu PROAKTIF, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan fokus pada percepatan penanganan COVID-19 serta tetap berupaya untuk mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.



Selain itu, perbaikan secara terus menerus perlu ditanamkan pada seluruh jajaran Inspektorat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Oleh karena itu, saya selalu mendorong agar seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di lingkungan Inspektorat bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus mengupayakan perbaikan bagi Inspektorat.

Atas diselesaikannya LKIP ini, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan LKIP dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik sebagai informasi maupun evaluasi terhadap kinerja Inspektorat.

Jakarta, Januari 2022

Inspektur Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Syaefuloh Hidayat

NIP. 197612221998111001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi secara transparan dalam rangka menuju *good governance*. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Gubernur DKI Jakarta tahun 2017-2022, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2022. RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Dalam rangka mendukung mewujudkan visi RPJMD tersebut, yaitu “Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan keberadaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas penting membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang telah disusun dan ditandatangani, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator sasaran.

Perjanjian Kinerja dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota/Kabupaten. Berikut ringkasan pencapaian dari sasaran dan indikator sasaran dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2021:



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	N/A	N/A

2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
		Nilai / Predikat AKIP	81	N/A	N/A
3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	97.64%	107.29%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor 39	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	100%	100%

		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	100%	100%
NO	SASARAN KHUSUS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	AA (95.04)	110%
NO	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	100%	100%
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%

13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%
----	---	---	------	------	------

Pada tahun 2021, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Indikator-indikator kinerja yang telah diperjanjikan tersebut telah terealisasi sesuai dengan target, kecuali Indeks Reformasi Birokrasi dan nilai/ predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih dalam proses penilaian oleh Kementerian PAN dan RB serta Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur dikarenakan tidak terdapat Arahan Gubernur yang perlu ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Tahun 2021 terdapat 3 (tiga) program dengan total anggaran sebesar Rp 114.058.897.965,- dan realisasi sebesar Rp 108.992.318.575,- sehingga capaian penyerapan anggaran sebesar 95,56%.

Berikut merupakan perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada RPJMD tahun 2018-2022:

Tahun		2018	2019	2020	2021
Opini LKPD	Target	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP
	Capaian	100%	100%	100%	100%
Nilai/ Predikat AKIP	Target	A	A	A	A (81)
	Realisasi	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	N/A
	Capaian	87,70%	91,16%	91,86%	N/A

Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh dengan tantangan karena adanya pandemik COVID-19 yang mengharuskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan upaya-upaya perubahan dan penyesuaian agar penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah tetap berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, seperti:

1. Melakukan *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, namun demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dapat diselesaikan;
2. Bertambahnya tugas APIP yaitu sebagai Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh penugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, melalui penyesuaian program kerja pengawasan yang berprioritas kepada kegiatan percepatan penanganan COVID-19;
3. Dalam penyelesaian tugas pengawasan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi sebagai langkah mitigasi dalam penugasan di kondisi pandemi COVID-19.

BAB 1

PENDAHULUAN

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA & ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI



Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat. Kedudukan, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN

Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektur bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi.

Tugas Inspektorat dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
3. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah, pengelolaan sumber daya daerah, pengelolaan BUMD, pencegahan dan investigasi;

4. Pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah oleh perangkat daerah;
5. Pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
6. Evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas perangkat daerah;
7. Pengawasan pengelolaan BUMD;
8. Pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang daerah pada perangkat daerah;
9. Pemeriksaan dan pengusutan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai;
10. Pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan dini terhadap dugaan adanya penyimpangan yang dapat merugikan daerah;
11. Fasilitasi dan koordinasi pemeriksaan/pengawasan oleh lembaga pemeriksa keuangan negara dan aparat pengawasan intern pemerintah;
12. Pelaksanaan pengendalian mutu, kegiatan pengawasan (audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan pengawasan lain);
13. Koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan/pengawasan lembaga pemeriksa keuangan negara dan oleh aparat pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan lainnya;
14. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam rangka menunjang tugas pengawasan;
15. Pemantauan kepatuhan sistem pengendalian internal pemerintah daerah;
16. Pelayanan informasi pengawasan;
17. Pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
18. Pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang diperintahkan oleh Gubernur;
19. Pelaksanaan pengelolaan unit pengendali gravitasi;
20. Pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
21. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Inspektorat;



22. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan Inspektorat;
23. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat; dan
24. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Inspektorat berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, sebagai berikut :




Diagram 1. 1 Struktur Organisasi Inspektorat

D. ASPEK STRATEGIS ORGANSISASI



Aspek Strategis Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :




Diagram 1. 2 Aspek Strategis Inspektorat

E. ASPEK STRATEGIS ORGANSISASI



Tujuan Kebijakan Pengawasan Intern Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatkan pemberian asurans (*assurance*) dan konsultasi (*consulting*) atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).



F. PERMASALAHAN UMUM



Inspektorat memiliki peran pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki 740 perangkat daerah dengan APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp72.967.009.600.455,00 yang harus dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, namun tidak mungkin dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, sehingga dalam penyusunan perencanaan pengawasan tahunan Inspektorat harus berbasis risiko;
2. Selama tahun 2021 terjadi beberapa perubahan dalam pengawasan, hal ini disebabkan adanya pandemi COVID-19, sehingga beberapa kebijakan atau arah pengawasan menjadi berubah, yaitu melakukan pengawasan atas percepatan penanganan COVID-19 dimana Inspektorat menjadi Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta;

3. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan Fungsional pada Inspektorat bahwa kebutuhan formasi pada Inspektorat seharusnya adalah berjumlah 282 orang untuk jabatan fungsional tertentu, sedangkan kondisi tahun 2020 hanya terdapat 142 jabatan fungsional tertentu, sehingga masih dibutuhkan sekitar 140 pegawai dengan jabatan fungsional tertentu;
4. Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP menjadi salah satu fokus di tahun 2021, tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur :
 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
 2. Manajemen Risiko Indeks
 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi
 4. Kapabilitas APIP.

G. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2021 adalah 277 pegawai dengan sebaran penugasan sebagai berikut:




Diagram 1. 3 Jumlah Pegawai Inspektorat

Berdasarkan jenis kelamin hampir seimbang antara laki-laki dan perempuan dengan rincian sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Diagram 1. 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi Pegawai berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD.




Diagram 1. 5 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan pada Masing-masing Wilayah

Berdasarkan jabatan didominasi oleh Jabatan Fungsional Umum, diikuti dengan Jabatan Fungsional Auditor, dan Jabatan P2UPD. Adapun posisi yang kosong untuk Jabatan Struktural antara lain :

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta,
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara.

Rincian jumlah pegawai berdasarkan jabatan dapat dilihat pada tabel dan *chart* berikut:




Diagram 1. 6 Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan di Inspektorat

Berdasarkan golongan secara berurutan dari yang terbanyak adalah pegawai dengan Golongan III, golongan IV dan golongan II, sebagaimana terlihat pada *chart* berikut:




Diagram 1. 7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan

Komposisi pegawai berdasarkan usia secara berurutan dari yang terbanyak adalah berusia 40-49 tahun, 30-39 tahun, 20-29 tahun, 50 tahun, 52 tahun, 55 tahun, 53 tahun, 57 tahun, 56 tahun, 54 tahun, dan 58 tahun atau lebih, sebagaimana terlihat pada tabel dan *chart* berikut:

Tabel 1. 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

No	SKPD / UKPD	Usia												Jml
		20-29	30-39	40-49	50	51	52	53	54	55	56	57	≥58	
1	Inspektorat Provinsi	23	51	38	6	8	7	4	5	1	2	2	2	149
2	Itbanko Jakarta Pusat	4	5	3	1	1	0	2	2	1	1	0	1	21
3	Itbanko Jakarta Barat	5	5	4	2	1	0	2	1	0	0	1	0	21
4	Itbanko Jakarta Timur	3	7	2	0	4	0	0	1	2	0	3	1	23
5	Itbanko Jakarta Utara	1	2	5	4	3	0	0	0	0	1	1	2	19
6	Itbanko Jakarta Selatan	4	5	1	1	0	3	2	4	2	2	1	0	25
7	Itbankab Kepulauan Seribu	1	5	2	1	2	1	0	1	2	1	3	0	19
Jumlah		41	80	55	15	19	11	10	14	8	7	11	6	277





Diagram 1. 8 Komposisi Pegawai Berdasarkan Umur

H. SARANA/PRASARANA

1. Gedung

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menempati 2 lantai di Gedung Balai Kota Blok G, lantai 17 dan 18. Inspektorat Pembantu Kota Administrasi menempati gedung di Kantor Walikota masing-masing, namun khusus untuk Inspektorat Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara.



Gambar 1. 1 Peta Sebaran Gedung Perkantoran Inspektorat

Pembantu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menempati gedung di Kantor Bupati dan di Gedung Mitra Praja, Kota Administrasi Jakarta Utara.

2. Barang Inventaris

Rincian barang inventaris yang dimiliki Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dalam Kartu Inventaris Barang. Barang Inventaris yang dimiliki oleh Inspektorat Pembantu Kota dan Kabupaten Administrasi antara lain sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah dan Kondisi Barang Inventaris

No	Uraian	Itban JP			Itban JS			Itban JB			Itban JU			Itban JT			Itban KS		
		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi		Jml	Kondisi	
1	Mobil Dinas	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0
2	Motor Dinas	2	2	0	1	1	0	2	0	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0
3	PC/Komputer	26	17	9	18	9	9	25	19	6	14	14	0	24	13	11	14	0	0
4	Laptop	31	18	13	41	18	23	28	20	8	18	18	0	33	18	15	12	0	0
5	LCD Projector	6	3	3	1	1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	1	0	0
6	Printer	30	25	5	18	9	8	27	17	10	16	16	0	27	11	16	11	0	0
7	Camera	6	3	3	4	4	0	11	11	0	1	1	0	4	0	4	2	0	0
8	Handy Cam	0	0	0	1	1	0	2	2	0	0	0	0	3	1	2	2	2	0



B A B 2

PERENCANAAN KINERJA


PERENCANAAN KINERJA INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2021



A. VISI, MISI, DAN NILAI-NILAI




Visi Inspektorat dilatarbelakangi oleh keinginan Inspektorat untuk menjadi lembaga pengawas internal pemerintah terdepan dan terbaik dari seluruh pengawas internal pemerintah daerah dan dapat dijadikan *best practice*.



Penjelasan Misi Inspektorat:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mewujudkan budaya kerja yang dapat membuat Inspektorat menjadi yang terbaik dan unggul;
2. Peningkatan kualitas dan kinerja pembinaan serta pengawasan;
3. Penguatan pendukung dan penunjang atau infrastruktur dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat;
4. Meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki organisasi untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik dan nyaman;
5. Menumbuhkan kepercayaan Organisasi Perangkat Daerah kepada Inspektorat



Nilai-nilai Inspektorat:

1. Profesional:
Keahlian yang memiliki kompetensi berdasarkan norma dan standar
2. Objektif:
Menilai suatu kondisi berdasarkan fakta dan diyakini kebenarannya
3. Akuntabel:
Tindakan dan keputusan yang harus dapat dipertanggungjawabkan
4. Integritas:
Pikiran, ucapan dan tindakan yang baik dan benar
5. Independen:
Tidak berpihak dan bebas dari pengaruh kepentingan siapapun
6. Inovatif:
Kemampuan berfikir untuk menciptakan perubahan yang lebih baik



B. PERJANJIAN KINERJA



Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama Periode 2017 – 2022 memiliki Visi “Jakarta Kota Maju, Lestari dan Berbudaya yang Warganya Terlibat dalam Mewujudkan Keberadaan, Keadilan dan Kesejahteraan bagi Semua”, dan terdapat 5 Misi diantaranya adalah “Menjadikan Jakarta Tempat Wahana Aparatur Negara yang Berkarya, Mengabdikan, Melayani, serta Menyelesaikan berbagai Permasalahan Kota dan Warga secara Efektif, Meritokratis dan Berintegritas”. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengemban misi tersebut untuk dapat dicapai yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Informasi Perjanjian Kinerja, Program dan Anggaran tahun 2021 disajikan pada tabel 2.1 dan 2.2 berikut.

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	Indeks
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)	Predikat
		Nilai / Predikat AKIP	81	Nilai

3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	3	Level
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	Persen
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor 39	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	100%	Persen
		Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	Persen
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	Persen

No	SASARAN KHUSUS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	Persen
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	Persen
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	Persen
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	Predikat
No	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR SASARAN	TARGET	SATUAN
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	Persen
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	Persen
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	Persen



Tabel 2. 2 Program dan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.969.300.000	APBD Provinsi DKI Jakarta
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.265.064.420	APBD Provinsi DKI Jakarta
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.849.871.699	APBD Provinsi DKI Jakarta

C. TUJUAN DAN SASARAN

Indikator Kinerja Utama pada RPJMD Tahun 2017-2022 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan Indikator Kinerja Utama terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 diuraikan pada tabel berikut ini dimana Inspektorat menjadi bagian dalam tercapainya visi misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada RPJMD Tahun 2017-2022

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Tahunan					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	
1	Nilai/Predikat AKIP	Predikat	B	A	A	A	AA	AA	AA
2	Opini Laporan Keuangan Daerah	Predikat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022, salah satu tujuan pada salah satu misi di RPJMD diturunkan menjadi tujuan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terlihat hubungan kasualitasnya. Di bawah ini adalah tujuan dan sasaran beserta indikatornya pada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya diwujudkan dengan program-program dan kegiatan-kegiatan:




Diagram 2. 1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat



**INSPEKTORAT
MELAKUKAN
PEMBINAAN &
PENGAWASAN ATAS
PENCAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH**





AKUNTABILITAS KINERJA

PENCAPAIAN ATAS KINERJA INSPEKTORAT
PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2021



A. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021



Akuntabilitas Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan perwujudan dari pencapaian kinerja secara menyeluruh dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta. Pencapaian kinerja menunjukkan kontribusi dari seluruh jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan kegiatan selama tahun 2021.

Secara umum terdapat banyak keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2021 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Capaian Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan serta peningkatan produktivitas dan integritas aparatur	Indeks Reformasi Birokrasi	91	N/A	N/A
2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Opini Laporan Keuangan Daerah	3 (WTP)	3 (WTP)	100%
		Nilai / Predikat AKIP	81	N/A	N/A

3	Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Intern Instansi Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	3	3	100%
4	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	91%	97.64%	107.29%
5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor 39	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)	100%	100%	100%

		Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)	100%	100%	100%
		Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)	100%	100%	100%
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan, akuntabel serta berbasis teknologi informasi	Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)	100%	100%	100%
NO	SASARAN KHUSUS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
7	Suksesnya Penyerapan Anggaran Pinjaman PEN 2021 dan Ketercapaian Output sesuai KAK	Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	100%	100%	100%
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	100%	100%	100%

10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021	A (81)	AA (95.04)	110%
NO	SASARAN OPERASIONAL	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
11	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	100%	N/A	N/A
12	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	100%	100%	100%
13	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%

Tabel 3. 2 Capaian Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	PERUBAHAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN
1	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.969.300.000	2.460.050.000	2.039.355.000	82,90%
2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	3.265.064.420	3.139.025.380	2.230.935.000	71,07%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	116.849.871.699	108.459.822.585	104.722.028.575	96,55%
Jumlah		123.084.236.119	114.058.897.965	108.992.318.575	95,56%

**CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS
INSPEKTORAT
PROVINSI DKI
JAKARTA**



1

INDIKATOR SASARAN 1

Indeks Reformasi
Birokrasi

Target : 91

Realisasi : N/A

Capaian : N/A

Merupakan pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dimana Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melakukan penilaian mandiri (self assessment) dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah model penilaian mandiri yang berbasis prinsip Total Quality Management dan digunakan sebagai metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi maka Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi, yaitu:

- a. Manajemen Perubahan
- b. Penguatan pengawasan
- c. Penguatan akuntabilitas
- d. Penataan Organisasi
- e. Penataan tatalaksana
- f. Penataan manajemen SDM
- g. Deregulasi Kebijakan
- h. Peningkatan kualitas pelayanan publik.



Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) mulai dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 2020. Namun, hasil Evaluasi Eksternal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sehingga realisasi atas indikator ini masih diisi dengan keterangan N/A. Berikut capaian indeks reformasi birokrasi Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 3. 3 Target dan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun		2018	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi	Target	68	73	78	85
	Realisasi	70,92	74,57	76,54 (BB)	N/A
	Capaian	104,29%	102,15%	98,13%	N/A

Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam pencapaian target Indeks Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Aspek Manajemen Perubahan :

- Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Keputusan Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2021;
- Menyusun dan menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
- Melakukan Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Telah ditunjuk agent of change sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 21 Tahun 2021.

2. Aspek Penguatan Pengawasan :

- Gratifikasi : telah dilakukan implementasi dan publikasi cetakgol.jakarta.go.id guna peloparan gratifikasi;
- Penerapan SPIP : telah dilakukan sosialisasi dan bimtek Siperisai untuk identifikasi manajemen risiko pada OPD;
- Pengaduan Masyarakat : seluruh pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dan dievaluasi;



- Whistle Blowing System : telah dilakukan sosialisasi tentang Silnsan dan SiPadu;



- Penanganan Benturan Kepentingan : telah disusun Keputusan Inspektur tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
 - Pembangunan Zona Integritas : penandatanganan pakta integritas pada setiap penugasan.
3. Penguatan Akuntabilitas :
- Inspektur Provinsi terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra dan Perjanjian Kinerja serta melakukan monitoring berkala melalui sistem e-SAKIP;
 - Menganggarkan dan menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat teknis substantif
4. Penataan Organisasi :
- Telah melakukan evaluasi dan menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan dengan mengajukan rancangan perubahan SOTK
5. Penataan Tata Laksana :
- Telah disusun peta proses bisnis
 - Implementasi SPBE melalui e-Klinik
6. Penataan manajemen SDM
- Telah dilakukan analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat
 - Telah ditetapkannya Keputusan Inspektur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Standar Kompetensi Jabatan Auditor dan PPUPD di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



- Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil sesuai pada levelnya dan dilakukan pengukuran secara periodik melalui etpp.jakarta.go.id

7. Deregulasi Kebijakan :

- Telah dilakukan revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/sikron dan dilakukan monitoring atas perbalnya;
- Telah diterbitkan kebijakan terkait pelayanan yang memuat unsur kemudahan dan efisiensi antara lain Pergub No 144 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pengawasan dan Pergub No 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat.

8. Peningkatan kualitas pelayanan publik :

- Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online melalui website Inspektorat pada inspektorat.jakarta.go.id;
- Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan klinik konsultasi dan dilakukan tindak lanjut atas hasil survei tersebut.

Secara nasional, pada hasil evaluasi RB tahun 2020, terdapat 1 pemerintah provinsi berpredikat A; 4 pemerintah provinsi dan 8 pemerintah kabupaten/kota berpredikat BB; serta 21 pemerintah provinsi dan 115 pemerintah kabupaten/kota berpredikat B..
Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 4 pemerintah provinsi berpredikat BB

2

INDIKATOR SASARAN 2.1

Opini Laporan Keuangan	Target : 3 (WTP)	Realisasi : 3 (WTP)	Capaian : 100%
------------------------	------------------	---------------------	----------------

Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel sudah merupakan suatu keharusan, berbagai upaya telah dilakukan antara lain dengan tujuan diperolehnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan opini publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah Daerah bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Laporan Keuangan yang telah disusun oleh pemerintah Daerah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam penyusunan LKIP Tahun 2021 data yang digunakan dari hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2020, karena sesuai ketentuan, hasil audit BPK baru akan diterima awal bulan Juni atau 2 (dua) bulan setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah diserahkan ke BPK dan hasilnya akan dilaporkan dalam Raperda Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (LP2APBD).



Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Laporan Nomor 17.A/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.02/05/2021 tanggal 28 Mei 2021, bahwa LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 telah disajikan secara wajar (WTP), dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 2020, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun terakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan laporan hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut, bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih Opini LKPD Tahun 2020 "Wajar Tanpa Pengecualian", sehingga target dari indikator kinerja untuk Opini LKPD telah tercapai 100%, selain itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 4 (empat) tahun ini meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau selama periode

RPJMD 2017 – 2022 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih meraih WTP, berikut capaian Opini LKPD Wajar Tanpa Pengecualian :

Tabel 3. 4 Target dan Capaian Opini LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2020

LKPD Tahun		2017	2018	2019	2020
Opini LKPD	Target	WTP	WTP	WTP	WTP
	Realisasi	WTP	WTP	WTP	WTP
	Capaian	100%	100%	100%	100%

Hasil Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat dicapai dengan komitmen pimpinan dari tingkat Gubernur sampai dengan pelaksana teknis, adanya konsistensi tindak lanjut yang berkelanjutan serta berbagai upaya yang dilakukan, terutama upaya yang telah dilakukan Inspektorat antara lain :

1. Memfasilitasi penyusunan Instruksi Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 dan Rencana Aksi Dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian;
2. Melakukan kegiatan Reviu LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020;
3. Melakukan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal.

Dalam lima tahun terakhir, secara keseluruhan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan. Pada 2016, 378 LKPD (70%) meraih opini WTP dan menjadi 486 LKPD (90%) pada 2020. Peningkatan kualitas LKPD tersebut karena pemda telah melakukan perbaikan antara lain melakukan inventarisasi aset tetap dan mencatat hasil inventarisasi tersebut, serta melakukan pengembalian dana atas ketekoran kas dan kelebihan pembayaran belanja modal dan belanja barang dan jasa.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 486 LKPD yang meraih opini WTP

Reviu LKPD Pemprov DKI Jakarta Tahun 2020

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat entitas pelaporan/pejabat pengelola keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan.



Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan sasaran reviu adalah memperoleh keyakinan bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Ruang lingkup reviu LKPD tahun 2020 meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LKPD termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan. Dari 740 entitas akuntansi berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1292 Tahun 2020 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabungan Tahun 2020, reviu dilakukan secara sampling pada 43 (empat puluh tiga) SKPD penggabung laporan keuangan dan 1 (satu) entitas pelaporan. Sasaran reviu adalah LKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020, Laporan Keuangan SKPD/UKPD dan Laporan Keuangan BLUD yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Berdasarkan reviu di atas, Inspektorat memberikan catatan dan saran sebagai berikut :

1. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang tata cara pelaporan dan pengesahan atas pendapatan dan belanja yang berasal dari sumbangan maupun hibah dari pihak lain dalam rangka penanganan COVID-19 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Atas hasil reviu tersebut, disarankan kepada Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta segera berkoordinasi untuk membuat SOP yang mengatur tentang tata cara pelaporan, pengesahan dan penatausahaan pendapatan dan belanja yang berasal dari sumbangan maupun hibah baik berupa uang maupun barang dan aset tetap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembinaan keuangan dan aset daerah;

2. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang mekanisme penghapusan atas persediaan yang sudah tidak layak pakai (usang);

Atas hasil reviu tersebut, disarankan kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta segera memfasilitasi mekanisme penghapusan atas persediaan yang sudah tidak layak pakai dengan alasan yang sah untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD/UKPD dalam mengajukan permohonan penghapusan;

3. Belum tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang Tata Kerja Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dari mulai persiapan, pelaksanaan sampai dengan penetapan Surat Keputusan Penghapusan.

Atas hasil reviu tersebut, disarankan kepada Kepala BPAD Provinsi DKI Jakarta selaku Sekretaris MPSA segera melakukan penyempurnaan tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik daerah melalui Majelis Penetapan Status Aset (MPSA) dengan menambahkan target waktu dalam setiap tahapan proses, termasuk melengkapinya dengan proses penyelesaian setelah persidangan MPSA dilakukan.

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal

Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal dilakukan untuk mendukung capaian dari indikator kinerja Opini Wajar Tanpa Pengecualian, dengan mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI oleh Perangkat Daerah. Untuk meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan eksternal, maka capaian tindak lanjut hasil pengawasan menjadi salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh SKPD terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan.

Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan pemantauan TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Tahun 2021 dan Tahun sebelumnya. Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan eksternal adalah sebagai berikut:

1. Total penyelesaian TLHP BPK RI sampai dengan Semester II Tahun 2021 adalah :
 - Total rekomendasi : 10.528 rekomendasi
 - Sesuai : 8.833 rekomendasi (83,90%)
 - Belum selesai : 1.389 rekomendasi (13,19%)
 - Tidak Dapat : 306 rekomendasi (2,91%)
 - Ditindaklanjuti Dengan Alasan yang Sah
 - Total Telah Sesuai dan Tidak Dapat Ditindaklanjuti Dengan Alasan yang Sah : 9.139 rekomendasi (86,81%)
2. Kesimpulan:
 - a. Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang diusulkan telah sesuai dan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah posisi Semester II Tahun 2021 sebanyak 9.139 rekomendasi (86,81%). Hasil pemantauan tersebut telah dilakukan pembahasan seluruhnya dengan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dan sudah diakomodir/diinput ke dalam Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), namun belum ada hasil resmi dari BPK RI.

- b. Kemajuan TLHP berdasarkan pemantauan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Semester II Tahun 2021 sebanyak 268 rekomendasi (2,55%) telah sesuai.
3. Permasalahan:
- a. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab sulit ditemukan karena sudah pensiun dan/atau alamat tidak jelas;
 - b. Pejabat/pegawai yang bertanggungjawab dalam kondisi sakit dan/atau tidak mampu untuk menyelesaikan/membayar TGR;
 - c. Pegawai yang bertanggungjawab dalam proses hukum dan/atau menjalani hukuman penjara;
 - d. SKPD/UKPD sulit berkoordinasi dengan pihak ketiga terkait dengan temuan kerugian daerah; dan
 - e. Terdapat rekomendasi berupa kajian atau grand design yang membutuhkan koordinasi dengan pihak lain seperti instansi vertikal dan pemerintah daerah lainnya sehingga membutuhkan waktu penyelesaian yang cukup panjang/lebih dari 1 Tahun Anggaran.



2

INDIKATOR KINERJA 2.2

Nilai/Predikat AKIP	Target : 81	Realisasi : N/A	Capaian : N/A
---------------------	-------------	-----------------	---------------

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh sampai dengan tanggal penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sehingga realisasi atas indikator ini masih diisi dengan keterangan N/A. Berikut capaian Nilai/Predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta :

Tabel 3. 5 Target dan Capaian Nilai/Predikat AKIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun		2018	2019	2020	2021
Nilai/ Predikat AKIP	Target	A	A	A	A (81)
	Realisasi	BB (71,04)	BB (73,84)	BB (74,41)	N/A
	Capaian	87,70%	91,16%	91,86%	N/A

Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong peningkatan nilai/predikat AKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 antara lain :

1. Memfasilitasi pembentukan Tim Penyelenggara Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Inspektur Provinsi DKI Jakarta sebagai Wakil Ketua I;
2. Menjadikan indikator nilai/predikat AKIP sebagai salah satu kegiatan strategis daerah, dimana seluruh SKPD terdapat rencana aksi yang harus diselesaikan;
3. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP SKPD Tahun 2020.

Evaluasi atas implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Perangkat Daerah bertanggung jawab atas implementasi SAKIP agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka terwujudnya tata kelola

pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel. Inspektorat bertanggung jawab untuk memberikan nilai/predikat atas implementasi SAKIP Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi. Inspektorat melaksanakan evaluasi dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

Evaluasi dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur evaluasi berdasarkan pemenuhan pernyataan pada Lembar Kerja Evaluasi. Inspektorat yakin bahwa bukti evaluasi yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan nilai/predikat.

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Perangkat Daerah memperoleh nilai rata-rata 92,94 dengan predikat AA. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat rata-rata efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaiankinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi hasil pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan hasil yang sangat baik. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:



Secara umum telah terdapat kemajuan dalam implementasi SAKIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Perangkat Daerah dibandingkan dengan tahun lalu. Uraian singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Revisi Renstra 2017-2022 belum disahkan karena masih menunggu RPJMD Perubahan yang masih dalam pembahasan dewan. Hal ini berpengaruh terhadap Perkin dan IKU Perangkat Daerah yang belum dapat disesuaikan dalam SIPJM dan e-SAKIP;
2. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen Renstra dan Revisi Renstra sudah memenuhi kriteria SMART, namun kualitas indikator tujuan masih perlu ditingkatkan, khususnya terkait tingkat kecukupan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan;
3. Kinerja Perangkat Daerah telah dijabarkan (cascading) sampai ke Program (kinerja level Pejabat Administrator), dan Program telah dijabarkan sampai ke Kegiatan (kinerja Pejabat Pengawas), namun kualitas indikator Kegiatan

perlu diperbaiki; Evaluasi Program dan Kegiatan yang dilakukan masih fokus pada capaian output dan penyerapan anggaran, belum pada capaian hasil (outcome) Program dan keselarasan Program dan Kegiatan dalam mendukung capaian sasaran strategis organisasi;

4. Laporan kinerja Perangkat Daerah telah menyajikan analisis pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan tahun berjalan, menyajikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja, namun belum seluruh Perangkat Daerah menyajikan



evaluasi dan analisis terkait capaian sasaran dan tujuan secara rinci dan jelas serta belum membuat penjelasan atau pernyataan tertulis dalam LKIPnya terkait ada/tidaknya perbandingan tingkat nasional RPJMN dan perbandingan dengan Perangkat Daerah sejenis;

5. Inspektorat telah melakukan berbagai cara dalam melakukan evaluasi Implementasi SAKIP seperti pendampingan dan mencari solusi atas permasalahan melalui konfirmasi baik lisan maupun tertulis yang dituangkan dalam Berita Acara Konfirmasi kepada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Capaian perbandingan Kinerja Output dan Outcome pada Perangkat Daerah di tahun 2020 belum dapat dikatakan lebih baik dari tahun sebelumnya walaupun capaiannya telah melebihi 100%. Hal ini disebabkan adanya kriteria dari pihak MenPAN-RB, bahwa capaian kinerja output dan outcome dapat dikatakan baik jika memperoleh nilai capaian > 120%.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja pada Perangkat Daerah, Inspektorat merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi DKI Jakarta terkait verifikasi keselarasan Renstra Perubahan, Perkin dan IKU Perangkat Daerah setelah adanya pengesahan RPJMD;
2. Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja output dan outcome dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah secara rinci seta jelas

2. Menyajikan informasi hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja output dan outcome dalam Laporan Kinerja Instansi pemerintah secara rinci seta jelas dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya bukan hanya dalam bentuk penyerapan anggaran dan table saja;
3. Mengoptimalkan pemanfaatan informasi capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan organisasi serta peningkatan kinerja;
4. Membuat pernyataan/penjelasan tertulis terkait tidak adanya data pembanding dengan standar nasional dan Perangkat Daerah sejenis dalam penyusunan LKIPnya.

Secara nasional, pada hasil evaluasi SAKIP tahun 2020 terdapat 1 pemerintah provinsi berpredikat AA; 3 pemerintah provinsi dan 11 pemerintah kabupaten/kota berpredikat A; 9 pemerintah provinsi dan 56 kabupaten/kota berpredikat BB; serta 20 pemerintah provinsi dan 258 kabupaten/kota berpredikat B.

Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu dari 9 pemerintah provinsi berpredikat BB

3

INDIKATOR KINERJA 3

Tingkat Maturitas SPIP	Target : 3	Realisasi : 3	Capaian : 100%
------------------------	------------	---------------	----------------

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mencakup unsur - unsur :

1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks

3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi

4. Kapabilitas APIP

Berikut capaian tingkat maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 s.d 2021 :

Tabel 3. 6 Target dan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun		2018	2019	2020	2021
Tingkat Maturitas SPIP	Target	3	3	3	3
	Realisasi	3	tidak ada penilaian dari BPKP		3
	Capaian	100%	N/A	N/A	75%


Berbagai upaya dilakukan oleh Inspektorat dalam mendorong peningkatan level Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 antara lain :

1. Melakukan sosialisasi dan bimtek Siperisai untuk identifikasi manajemen risiko pada OPD;
2. Implementasi dan publikasi cetakgol.jakarta.go.id guna pelaporan gratifikasi;
3. Melakukan Rencana Aksi dalam rangka peningkatan kapabilitas APIP Level 3 Tahun 2021;

Guna mendorong peningkatan level Maturitas SPIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, Inspektorat telah menyusun Road Map terkait Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Penguatan Elemen Kapabilitas. Adapun Rencana Aksi Peningkatan Kualitas Pengawasan antara lain :

1. Keyakinan atas 3E melalui penerapan kendali mutu pengawasan dan optimalisasi peer Reviu;
2. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Organisasi melalui optimalisasi peran pembinaan dan pengawasan serta optimalisasi penerapan SPIP;
3. Peningkatan Indeks Manajemen Risiko melalui optimalisasi penerapan manajemen risiko dan penguatan monev penerapan manajemen risiko, dengan *timeline* sebagai berikut :

Gambar 3.1 Timeline Rencana Aksi Peningkatan Indeks Manajemen Risiko



Tingkat Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Level Kapabilitas APIP secara tidak langsung dapat memberikan gambaran mengenai tingkat efektifitas tata kelola suatu APIP karena salah satu kriteria dari suatu tata kelola yang baik adalah adanya pengembangan kapasitas dan kapabilitas organisasi. Oleh karenanya APIP dalam kapasitasnya sebagai auditor internal pemerintah harus terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk dapat memberikan penilaian independen dan objektif atas efektivitas operasi dari proses tata kelola organisasi guna memberi nilai tambah bagi organisasi. Penilaian atas penerapan tata kelola APIP di Indonesia dengan mengacu kepada Internal Audit Capability Model mencakup penilaian terhadap enam elemen yaitu :

1. Peran dan Pelayanan APIP;
2. Pengelolaan SDM;
3. Praktik Profesional;
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja;
5. Budaya dan Hubungan Organisasi;
6. Struktur Tata Kelola.

Dalam rangka peningkatan Kapabilitas APIP, Inspektorat telah menyusun Road Map yang saat ini sedang dan akan dilaksanakan ke depannya sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas/Leveling Pengelolaan SDM & menjadi agen perubahan melalui penambahan SDM sesuai peta kebutuhan, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan dukungan operasional pengawasan;
2. Peningkatan Leveling Praktik Profesional & Efektivitas Pengawasan melalui peningkatan kompetensi perencanaan berbasis risiko & monev

- kode etik serta integrasi sistem informasi pengawasan (AMS, SIPERISAI, CACM);
3. Peningkatan Leveling Akuntabilitas & Manajemen Kinerja melalui peningkatan kompetensi akuntabilitas & manajemen kinerja serta pengembangan sistem kerja Inspektorat;
 4. Peningkatan Leveling Budaya & Hubungan Organisasi melalui optimalisasi hubungan kerja internal & stakeholder serta penguatan sistem komunikasi pengawasan;
 5. Peningkatan Leveling Struktur Tata Kelola melalui optimalisasi piagam pengawasan dan peningkatan pengelolaan sumber daya;
 6. Peningkatan Leveling Peran & Layanan & Optimalisasi Kualitas/Kinerja melalui penguatan proses bisnis (pedoman & SOP) serta optimalisasi sistem informasi pengawasan (Pengawasan : Jakwas, CACM, AMS, SIMANTUL; Konsultasi : E-KLINIK, SIPERISAI; Anti Korupsi : CETAKGOL, SIPADU; Internal : SIDISPO).

Berikut capaian tingkat Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 s.d 2021 :

Tabel 3.7 Target dan Capaian Tingkat Kapabilitas APIP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021

Tahun		2018	2021
Tingkat Kapabilitas APIP	Target	3	3
	Realisasi	2	tidak ada penilaian dari BPKP
	Capaian	67,77%	N/A

4

INDIKATOR KINERJA 4

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Target : 91	Realisasi : 97,64%	Capaian : 107,29%
--	-------------	--------------------	-------------------

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilakukan dengan mengukur 3 Komponen yaitu:

- a. Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat.
- b. Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari subkegiatan yang target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya.
- c. Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja subkegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

1. Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%
 $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
2. Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$
 $\text{Realisasi} = (\text{Penyerapan Anggaran} \times 40\%) + (\text{efisiensi} \times 10\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$
3. Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$
 $\text{Realisasi} = (40\%) + (\text{pencapaian output} \times 50\%)$

Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19, demikian juga di Inspektorat terdapat pengurangan anggaran. Namun demikian, untuk kualitas pelaksanaan anggaran, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mampu merealisasikan 100%, dikarenakan Inspektorat tetap melaksanakan tugas dan pokoknya dengan anggaran yang tersedia.

Dalam pencapaian indikator ini melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

Tabel 3.8 Target dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No.	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	TARGET S/D BULAN DESEMBER			REALISASI S/D BULAN DESEMBER					Jadwal Pelaksanaan		
					Anggaran	Keuangan		Pelaksanaan (Fisik)	Volume Satuan	Keuangan				Pelaksanaan (Fisik)	
						Rp.	Rp.			%	Rp.	%		Indikator Warna	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	106.493.492.072	106.493.492.072	100,00%	100,00%	103.067.733.573	96,78%	100,00%	100,00%			
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.1.02.03	Pelaksanaan Pematausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.187.960	19.187.960	100,00%	100,00%	17.486.100	91,13%	100,00%	100,00%			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.247.267.695	1.247.267.695	100,00%	100,00%	1.049.522.900	84,15%	100,00%	100,00%			
4	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	115.230.984	115.230.984	100,00%	100,00%	113.266.600	98,30%	100,00%	100,00%			
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.449.234	6.449.234	100,00%	100,00%	6.325.000	98,07%	100,00%	100,00%			
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Pergandaan	72.146.822	72.146.822	100,00%	100,00%	55.468.400	76,88%	100,00%	100,00%			
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	51.594.444	51.594.444	100,00%	100,00%	51.417.000	99,86%	100,00%	100,00%			
8	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	79.466.620	79.466.620	100,00%	100,00%	51.764.464	65,14%	100,00%	100,00%			
9	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	6.01.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.846.400	17.846.400	100,00%	100,00%	6.587.541	36,91%	100,00%	100,00%			
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	6.01.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	234.960.000	234.960.000	100,00%	100,00%	195.360.000	83,15%	100,00%	100,00%			
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintahan	6.01.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	53.844.658	53.844.658	100,00%	100,00%	43.274.997	80,37%	100,00%	100,00%			

BAB 3. AKUNTABILITAS KINERJA

No.	Nilai/DIPA 2021						REALISASI SID BULAN DESEMBER						Jadwal Pelaksanaan		
	Program	Kegiatan	Kode Sub Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	TARGET SID BULAN DESEMBER		REALISASI SID BULAN DESEMBER		Pelaksanaan (Fisik)	Pelaksanaan (Fisik)	Pelaksanaan (Fisik)	Jadwal Pelaksanaan			
					Anggaran	Keuangan	Keuangan	Keuangan						Volume Satuan	Indikator Warna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6.01.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.335.696	68.335.696	100,00%	100,00%		63.822.000	93,39%		100,00%		
13	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1.593.900.000	1.593.900.000	100,00%	100,00%		1.477.605.000	92,52%		100,00%		
14	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.04	Revisi Laporan Keuangan	812.150.000	812.150.000	100,00%	100,00%		510.600.000	62,87%		100,00%		
15	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.1.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	54.000.000	54.000.000	100,00%	100,00%		51.150.000	94,72%		100,00%		
16	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	6.01.03.1.01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	2.489.140.272	2.489.140.272	100,00%	100,00%		2.010.960.000	80,79%		100,00%		
17	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.1.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	527.197.058	527.197.058	100,00%	100,00%		219.975.000	41,73%		100,00%		
18	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.1.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	122.688.050	122.688.050	100,00%	100,00%		0	0,00%		0,00%		
Program penunjang															
					Rata-rata capaian kegiatan di bawah program penunjang	Serapan	Efisiensi (100% - Serapan)	Pengukuran							
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					100,00%	83,66%	16,34%	90,00%							
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					100,00%	83,37%	16,63%	83,35%							
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					66,67%	40,84%	59,16%	119,58%							
Rata-rata							30,71%	97,64%							

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Inspektorat hanya 277 pegawai dengan 142 jabatan fungsional tertentu, dengan penugasan ruang lingkup yang besar, tidak menjadi penghalang untuk tetap menyelesaikan tugasnya sebagai APIP, walaupun dengan adanya pandemik COVID-19 yang mengakibatkan bertambahnya tugas sebagai APIP yaitu sebagai Ketua Bidang Akuntabilitas dan Pengawasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi DKI Jakarta. Seluruh penugasan dapat diselesaikan dengan efektif dan efisien, namun demikian terdapat perubahan program kerja pengawasan yang berprioritas kepada kegiatan percepatan penanganan COVID-19.

2. Anggaran

Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021 terjadi penyesuaian yang signifikan, dikarenakan adanya *refocusing* anggaran untuk percepatan penanganan COVID-19, namun demikian seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dapat diselesaikan.

3. Waktu

Waktu menjadi sangat penting dalam penyelesaian penugasan pengawasan, dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan beberapa waktu tidak bisa melaksanakan tugas pengawasan, namun demikian terhadap pelaksanaan tugas pengawasan tetap dilakukan secara efisien dan prioritas.

4. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam pelaksanaan tugas pengawasan menjadi sangat penting, dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi di Lingkungan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui Jakwas (Jakarta Pengawasan : <https://jakwas.jakarta.go.id>).



Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan dalam penganggaran, yang diprioritaskan sebagian anggaran di seluruh perangkat daerah untuk dialokasikan kembali guna percepatan penanganan COVID-19. Berikut adalah perbandingan realisasi anggaran tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya untuk Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah:

Tabel 3.9 Target dan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018-2021 (Rp Milyar)

Tahun		2018	2019	2020	2021
Pelaksanaan Anggaran	Anggaran	126,253	127,621	76,403	114,058
	Realisasi	115,024	121,975	69,300	108,992
	Capaian	91,10%	95,57%	90,70%	95,56%

5&6

INDIKATOR KINERJA 5-6			
KSD	Target : 100%	Realisasi : 100%	Capaian : 100%

Sejak tahun 2021, Kegiatan Strategis Daerah termasuk dalam Perjanjian Kinerja masing-masing Kepala SKPD/UKPD. Adapun Kegiatan Strategis Daerah yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi DKI Jakarta beserta realisasi atas Rencana Aksinya sebagai berikut :

Tabel 3.10 Renaksi dan Realisasi KSD Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi
1	KSD38 : Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	Telah dilaksanakan Three Partied TLRHP BPK RI pada tanggal 14 April 2021
2	KSD39 : Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Predikat AA	Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP Meningkatkan nilai pada komponen evaluasi internal dalam penerapan SAKIP Meningkatkan nilai pada komponen perencanaan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Inspektorat Meningkatkan nilai pada komponen pengukuran kinerja dalam penerapan SAKIP pada	Telah dilakukan reuiu LKIP Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021; • Telah disusun Keputusan Gubernur tentang Penetapan Perangkat Daerah Terbaik dalam Pengimplementasian SAKIP • Telah ditetapkan Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2021 • Telah disusun Rancangan Indikator pada Dokumen Kinerja (Eselon 2, 3, 4 dan Fungsional) Tahun 2022 Telah disusunnya laporan evaluasi Renja dan Perkin TW I-IV serta evaluasi Renstra Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Renaksi		Realisasi
		Inspektorat	Inspektorat	
		Meningkatkan nilai pada komponen pelaporan kinerja dalam penerapan SAKIP pada Inspektorat	Telah disusunnya LKIP Inspektorat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 serta terinput pada aplikasi esr.menpan.go.id	
3	KSD41 : Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai oleh Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020	Telah dilaksanakan Audit atas Pelaksanaan Kegiatan yang Dibiayai oleh Pinjaman PEN Daerah Tahun 2020	
4	KSD60 : Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM)	Peningkatan Peran Pengawasan dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Telah disusunnya Laporan Pengawasan dalam Pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat yang Tidak Memenuhi Kriteria Ketuntasan pada tiap Triwulan Tahun 2021	
5	KSD61 : Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP pada Inspektorat atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2021	TLHP APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2021 telah selesai ditindaklanjuti sesuai target yg ditetapkan	
6	KSD62 : Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN	Review/Evaluasi atas pemberian rekomendasi penataan/redistribusi Tenaga Non ASN sesuai dengan peta kebutuhan	Telah dilaksanakan evaluasi atas Rekomendasi Penataan Tenaga Non ASN/PJLP (skill) sesuai dengan Peta Kebutuhan Pada Perangkat Daerah. Sedangkan untuk kegiatan Reviu atas laporan	

No	Nama Kegiatan	Renaksi	Realisasi
7	KSD 63 : Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	Asesmen Transformasi Digital dan Evaluasi SPBE pada Inspektorat	<p>rekomendasi penataan tenaga non ASN sesuai dengan peta kebutuhan (Unskilled) belum dapat dilaksanakan dikarenakan penyusunan kajian penataan/redistribusi Tenaga Non ASN sesuai dengan peta kebutuhan oleh BKD berakhir dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah tersampainya data hasil isian form asesmen transformasi digital Perangkat Daerah sesuai format pada Instruksi Sekda No 122 tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan asesmen transformasi digital • Telah tersampainya data hasil kuesioner dan evaluasi SPBE Perangkat Daerah sesuai format KemenPAN RB dan DKI Jakarta

**CAPAIAN
SASARAN KHUSUS &
OPERASIONAL
INSPEKTORAT PROVINSI
DKI JAKARTA**



7

Pelaksanaan Penugasan Pengawasan Atas Kegiatan Yang Dibiayai PEN

Inspektorat telah melaksanakan audit dengan mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik Audit Intern Pemerintah Indonesia. Ruang lingkup audit atas Pelaksanaan Kegiatan yang dibiayai Anggaran Pinjaman Daerah melalui Program PEN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 adalah :

1. Kegiatan Infrastruktur Pengendalian Banjir, yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
2. Kegiatan Infrastruktur Peningkatan Layanan Air Minum, yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta;
3. Kegiatan Infrastruktur Pengelolaan Sampah, yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta;
4. Kegiatan Infrastruktur Transportasi, yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta;

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa program kerja pembangunan yang dibiayai dari dana PEN telah dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pemberian Pinjaman PEN serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, masih terdapat kelemahan yang harus diperbaiki. Atas kelemahan tersebut telah disampaikan rekomendasi perbaikan dan telah ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait.

8

Pemanfaatan E-Order

Perangkat Daerah diminta untuk memanfaatkan e-order dalam pelaksanaan belanja makanan dan minuman Rapat. Hal ini bertujuan untuk mendukung UMKM di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Selama tahun 2021, Inspektorat berhasil untuk mencapai target 100% dalam pemanfaatan e-order untuk belanja makanan dan minuman rapat.

Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum Dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sehubungan dengan Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program-Program Umum dan Unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mempublikasikan Program/Kegiatan Kegiatan Pengawasan Intern dan Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi melalui social media milik Inspektorat DKI Jakarta antara lain : Instagram (@inspektoratjakarta), twitter (@InspektoratJAK), facebook (@Inspektorat Provinsi DKI Jakarta) dan website (inspektorat.jakarta.go.id);
2. Melakukan kampanye dan sosialisasi program/kegiatan Pengawasan Internal (*Internal Audit Activity*), baik dalam bentuk pembuatan dan penyebarluasan *press release*, produksi dan penayangan materi infografis, produksi materi *Vidio Grafis*;
3. Materi-materi komunikasi tersebut menjelaskan antara lain :
 - a. Program/Kegiatan Kegiatan Pengawasan Intern
 - 1) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penggunaan Aplikasi SiPerisai untuk pegawai Inspektorat;
 - 2) Bimbingan Teknis Manajemen Risiko dan Penggunaan Aplikasi SiPerisai untuk Perangkat Daerah tingkat Provinsi;
 - 3) Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Penerapan Manajemen Risiko melalui Aplikasi SiPerisai;
 - 4) Penguatan Manajemen Risiko SKPD dengan SiPerisai;
 - 5) Internalisasi Manajemen Risiko di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
 - b. Program/Kegiatan Kegiatan Pencegahan Korupsi
 - 1) Pemasangan Spanduk Anti Pungutan Liar;
 - 2) Sosialisasi Program Pengendalian Gratifikasi;
 - 3) Sosialisasi Pengenalan Sistem Cetak Gol;
 - 4) Rapat bersama Satgas Saber Pungli dan Unit Pemberantas Pungli Provinsi DKI Jakarta;
 - 5) Sidak terhadap area rawan pungli.

- 6) Penganangan wilayah bebas dari Pungli pada 5 wilayah kota administrasi dan 1 wilayah kabupaten administrasi.



Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021

Berikut disampaikan capaian Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021 termasuk capaian Inspektorat Provinsi DKI Jakarta selaku Perangkat Daerah :

Tabel 3.11 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Perangkat Daerah

No	OPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP			
		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	87,04	A	95,58	AA
2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	90,84	AA	95,55	AA
3	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta	81,81	A	95,45	AA
4	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	91,99	AA	95,43	AA
5	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	89,12	A	95,08	AA
6	Inspektorat Provinsi DKI Jakarta	92,12	AA	95,04	AA
7	Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	88,83	A	94,71	AA
8	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta	89,72	A	94,64	AA
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta	88,17	A	94,63	AA
10	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	87,81	A	94,40	AA
11	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	88,38	A	94,22	AA
12	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	86,99	A	94,21	AA
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta	80,45	A	94,20	AA
14	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	84,75	A	94,17	AA
15	Kota Administrasi Jakarta Timur	81,93	A	93,94	AA
16	Kota Administrasi Jakarta Pusat	88,13	A	93,88	AA
17	Kota Administrasi Jakarta Utara	88,16	A	93,88	AA
18	Kota Administrasi Jakarta Barat	82,37	A	93,85	AA
19	Kota Administrasi Jakarta Selatan	81,31	A	93,69	AA
20	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta	88,50	A	93,48	AA

No	OPD	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP			
		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai	Predikat	Nilai	Predikat
21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	87,29	A	93,39	AA
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	88,94	A	93,14	AA
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	86,79	A	93,04	AA
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	82,06	A	92,83	AA
25	Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	85,81	A	92,82	AA
26	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	90,22	AA	92,50	AA
27	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	90,17	AA	92,43	AA
28	Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta	83,84	A	92,26	AA
29	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	89,86	A	92,26	AA
30	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	84,76	A	91,94	AA
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta	84,13	A	91,70	AA
32	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	88,68	A	90,81	AA
33	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	90,31	AA	90,59	AA
34	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	85,86	A	90,55	AA
35	Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	88,53	A	90,73	AA
36	Badan Pembinaan dan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	83,69	A	90,41	AA
37	Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	83,84	A	90,35	AA
38	Dinas Pertamanan dan Kehutanan Kota Provinsi DKI Jakarta	88,68	A	90,34	AA
39	Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta	85,01	A	90,21	AA
40	Badan Pelayanan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta	88,57	A	89,81	A
41	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	84,91	A	88,56	A
	Nilai Rata-Rata	86,80	A	92,94	AA

11

Penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur

Pada tahun 2021, tidak terdapat Arahan Gubernur yang perlu ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta.

12

Penyelesaian Pengaduan Masyarakat

Selama periode tahun 2021, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta menerima 411 pengaduan masyarakat. Berdasarkan sumbernya, pengaduan tersebut terdiri dari pengaduan yang berasal dari masyarakat sebanyak 48 pengaduan (11,68%), pengaduan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan jumlah 65 pengaduan (15,82%), pengaduan melalui media massa dan sosial sebanyak 40 pengaduan (10,71%), pengaduan melalui Citizen Relation Management (CRM) sebanyak 5 pengaduan (1,22%), pengaduan melalui Kementerian Dalam Negeri sebanyak 3 pengaduan (0,73%), pengaduan melalui Ombudsman sebanyak 7 pengaduan (1,70%), pengaduan melalui KPK sebanyak 17 pengaduan (4,14%), dan pengaduan melalui instansi terkait lainnya sebanyak 222 pengaduan (54,01%).

Atas pengaduan yang masuk tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat dengan penanganan diperiksa sebanyak 105 pengaduan (25,55%), telaah sebanyak 102 pengaduan (24,82%), dilimpahkan sebanyak 5 pengaduan (1,22%), arsip/file sebanyak 21 pengaduan (5,11%), monitor sebanyak 47 pengaduan (11,44%), berulang masalah sama sebanyak 5 pengaduan (1,22%), dan lain-lain sebanyak 126 pengaduan (30,66%).

13

Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK)

Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) adalah jumlah rekomendasi TLHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD di bawah

koordinasinya. Target Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) pada tahun 2021 sebesar 100% yang terbagi dalam 4 Triwulan sehingga tiap Triwulan memiliki target Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) sebesar 25%. Adapun Penyelesaian TLHP BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat pada Triwulan IV tahun 2021 sebagai berikut :

1. LHP PDTT SPBE 2020 Temuan Nomor 3 Rekomendasi b. 4)

Telah ditindaklanjuti dengan :

 - Laporan Survey Kepuasan Pelayanan Klinik Konsultasi Pengawasan Tahun 2020 Nomor : 044/SKR/PAK/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020;
 - Laporan Kajian Penerapan Sistem Pelaporan Gratifikasi Online No 104/invest-u/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019.
2. LHP SKPD 2019 Temuan Nomor 8.4 rekomendasi a

Telah ditindaklanjuti dengan :

Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1300/-1.924/KH.VII/12.2021 tanggal 6 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta TA 2019.
3. LHP PDTT Belanja Modal Tanah TA 2017 dan 2019 Temuan Nomor 3.3 rekomendasi b

Telah ditindaklanjuti dengan :

LHP Nomor 318/-1.924/REV.IV/7.2021 tanggal 29 Juli 2021 perihal Laporan Hasil Reviu Proses Pembebasan Tanah yang Terkena Rencana Pembangunan Akses Jalan Menuju Terminal Pulo Gebang yang Dilakukan oleh Dinas Bina Marga.
4. LHP LKPD 2020 Temuan Nomor 2.2 rekomendasi a

Telah ditindaklanjuti dengan :

Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta No. 239/-1.924/ATN.III/7.2021 tanggal 29 Juli 2021 kepada Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta hal Atensi atas Temuan BPK terhadap Dana Talangan.

**PENGHARGAAN
YANG DITERIMA
INSPEKTORAT PROVINSI
DKI JAKARTA
TAHUN 2021**





PIAGAM PENGHARGAAN

kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
dari Menteri Dalam Negeri
sebagai 10 Provinsi yang tepat waktu atas
Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2019



@inspektoratJAK



@inspektoratjakarta



Inspektorat Provinsi DKI Jakarta



inspektorat.jakarta.go.id

1/3

BAB 4

PENUTUP

KESIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA



Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2021 telah melaksanakan tugas dan pokok sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagai dukungan pencapaian target Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, dalam pelaksanaannya banyak terdapat permasalahan sehingga diperlukan strategi baru untuk mengatasi hal tersebut.



KESIMPULAN

Dengan mengacu pada uraian bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tahun 2021, yakni:

1. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
2. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang ditetapkan, selama periode tersebut Inspektorat telah melaksanakan seluruh kegiatan sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dan 19 (sembilan belas) indikator sasaran;
3. Dalam rangka menunjang kegiatan pelaksanaan pengawasan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta serta Inspektorat Pembantu Wilayah Kota dan Kabupaten mempunyai personil/pegawai posisi sampai dengan tanggal Jumlah pegawai di Inspektorat Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2021 adalah 277 pegawai;
4. Sasaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta pada Perjanjian Kinerja terdiri dari 3 (tiga) sasaran yaitu : Sasaran Strategis, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional. Sasaran Strategis terdiri dari 12 (dua belas) indikator sasaran. Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional masing-masing terdiri dari 4 (empat) dan 3 (tiga) indikator sasaran.



5. Indikator sasaran “Indeks Reformasi Birokrasi” dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **91**, namun sampai dengan laporan ini selesai hasil Evaluasi Eksternal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum diperoleh;
6. Indikator sasaran “Opini Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **WTP** dan realisasi **WTP** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan;
7. Indikator sasaran “Nilai Predikat SAKIP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta” Target dari indikator sasaran ini yaitu **A (81)**, namun sampai dengan laporan ini selesai masih dilakukan penilaian oleh Tim Kementerian PAN dan RB;
8. Indikator sasaran “Tingkat Maturitas SPIP” dengan target dari indikator sasaran ini yaitu Level **3** dan realisasi Level **3** sehingga capaian yang diperoleh **100%**, dengan ini Inspektorat berhasil mencapai indikator kinerja yang telah diperjanjikan;
9. Indikator sasaran “Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **91%** dan realisasi **97,64%**, dengan ini Inspektorat berhasil melebihi mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan;
10. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Meraih Laporan Keuangan Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) nomor (38)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
11. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan predikat AA nomor 39”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
12. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 41”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
13. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Layanan Pengaduan Masyarakat melalui aplikasi Citizen Relation Management (CRM) nomor (60)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;

14. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Peningkatan Kualitas Kinerja Pemerintahan nomor (61)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
15. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Perbaikan Pengelolaan Tenaga Non ASN nomor (62)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
16. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
17. Indikator sasaran “Persentase penyelesaian rencana aksi Implementasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) nomor (63)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
18. Indikator sasaran “Persentase pelaksanaan penugasan pengawasan atas kegiatan yang dibiayai PEN”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
19. Indikator sasaran “Persentase Pemanfaatan E-Order”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
20. Indikator sasaran “Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
21. Indikator sasaran “Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **A (81)** dan realisasi **AA (95,04)**, dengan ini Inspektorat berhasil melebihi mencapai indikator sasaran yang telah diperjanjikan;
22. Indikator sasaran “Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur” dengan target dari indikator sasaran ini yaitu **100%**. Namun, Pada tahun 2021, tidak terdapat Arahan Gubernur yang perlu ditindaklanjuti oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
23. Indikator sasaran “Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**;
24. Indikator sasaran “Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)”. Target dari indikator sasaran ini yaitu **100%** dengan realisasi **100%**.



STRATEGI MENDATANG

Dalam rangka peningkatan Laporan Kinerja Inspektorat Provinsi DKI Jakarta maka perlu diketahui beberapa rencana aksi perbaikan maupun peningkatan dalam proses pencapaian kinerja sebagai berikut:

1. Tetap membentuk tim-tim khusus yang berkelanjutan dalam rangka mempertahankan opini LKPD yang WTP;
2. Perlu diterbitkannya Instruksi Gubernur tentang penyampaian data/dokumen keperluan opini WTP kepada seluruh perangkat daerah;
3. Perlu adanya komitmen dari seluruh perangkat daerah untuk mempertahankan opini WTP dengan terus menerbitkan Instruksi Gubernur tentang rencana aksi yang harus dilakukan perangkat daerah beserta targetnya dan dilakukan pengembangan sistem yang terintegrasi untuk pengelolaan keuangan dengan pengelolaan barang milik daerah;
4. Perlu adanya komitmen yang kuat pada pimpinan perangkat daerah dengan menerbitkan kebijakan daerah yang menekankan pentingnya manajemen kinerja dan penerapan SAKIP;
5. TAPD harus bersinergi dalam pengendalian proses perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pemahaman yang intensif kepada perangkat daerah pentingnya kendali secara berjenjang di instansinya dalam proses perencanaan penganggaran;
6. Meningkatkan pemahaman atas manajemen kinerja dan penerapan SAKIP kepada Tim penyelenggara SAKIP, sehingga dapat bersinergi terutama dalam menindaklanjuti hasil evaluasi yang direkomendasikan oleh Kementerian PAN & RB;
7. Membentuk Tim Penyelenggara SAKIP di tingkat Perangkat Daerah dan diberikan pemahaman yang memadai dalam penerapan SAKIP dan manajemen kinerja;



8. Berdasarkan permasalahan sebagaimana tersebut di atas, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta akan melakukan upaya sebagai berikut :
 - a. Memfasilitasi dan mendorong seluruh Perangkat Daerah untuk menerapkan manajemen risiko melalui aplikasi yang sudah dibuat oleh Inspektorat yaitu Sistem Informasi Penilaian Risiko dan Pengendalian (SIPERISAI), terutama untuk menilai risiko terhadap program atau kegiatan yang strategis atau prioritas guna meminimalisir dampak yang kemungkinan akan terjadi, khususnya kerugian daerah atau tindak pidana korupsi.
 - b. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang/jasa pada Perangkat Daerah dengan melibatkan instansi terkait (LKPP, BPKP, BPSDM dan BPKD)
 - c. Membentuk Tim Pengawasan Klinik Konsultasi Tahun 2021 guna peningkatan kualitas pelayanan Klinik Konsultasi.
9. Optimalisasi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Pengendalian (Si-Perisai) yang difasilitasi oleh Inspektorat;
10. Inspektorat akan berkoordinasi secara intensif dan terprogram dengan BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta untuk optimalisasi penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.